



**KEPALA DESA NGLBENG
KABUPATEN TRENGGALEK
PERATURAN DESA NGLBENG
NOMOR 06 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLBENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
17. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
19. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:
 - a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul; dan
 - b. Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- (2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diurus oleh Desa.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 5

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi bidang :

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa,
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V

PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

Pasal 9

Penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Desa dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menambah kewenangan baru; atau
 - b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
- (2) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi kabupaten.
- (3) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari APBDesa.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nglebeng

Ditetapkan di Nglebeng
pada tanggal 07 Agustus 2018
KEPALA DESA NGLEBENG,

S U P A R N O

Diundangkan di Nglebeng
pada tanggal 07 Agustus 2018
SEKRETARIS DESA NGLEBENG

S U K A M D I

LEMBARAN DESA NGLEBENG TAHUN 2018 NOMOR 06
NOREG PERATURAN DESA NGLEBENG KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 06/35.03.01.2011/2018

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Balai Desa Nglebeng telah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka mengkaji dan memilih kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Desa Nglebeng berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Materi Rapat

Pemilihan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa Nglebeng berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Trenggalek dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal di Desa.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh Desa Nglebeng, adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

2. Kewenangan lokal berskala Desa, meliputi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa,
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat desa.

C. Penutup

Keputusan hasil musyawarah Desa ini menjadi dasar bagi BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Selanjutnya, rancangan Peraturan Desa dimaksud akan dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa, dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

Nglebeng, 23 Juli 2018

KEPALA DESA NGLEBENG

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA NGLEBENG

S U P A R N O

T U N A R I

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH DESA:

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	MURYANTO	NGLEBENG	1
2	SUMADJI	NGLEBENG	2
3	EDY PRIYANGGONO	NGLEBENG	3
4	PRAMUDI IETANTO	NGLEBENG	4
5	MOH. MUHSON	NGLEBENG	5
6	SUNARTO	NGLEBENG	6
7	AGUS NUGROHO	NGLEBENG	7
8	ROHMAD	NGLEBENG	8
9	IMAM AHROJI	NGLEBENG	9
10	SUPARNO	NGLEBENG	10
11	SUKAMTO	NGLEBENG	11
12	WALUYO S	NGLEBENG	12
13	SARONI	NGLEBENG	13
14	SUPRIYANTO	NGLEBENG	14
15	SUMARNO	NGLEBENG	15
16	SUDARTO	NGLEBENG	16
17	SUYUD	NGLEBENG	17
18	JUNI	NGLEBENG	18

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA NGLBENG
 NOMOR 06 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEWENANGAN BERDASARKAN HAK
 ASAL-USUL DAN KEWENANGAN
 LOKAL BERSKALA DESA DESA
 NGLBENG KECAMATAN PANGGUL

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

No.	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Desa
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Sistem organisasi masyarakat desa antara lain: pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga. b. Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain: Sistem pengelolaan air dengan giliran. c. Pengangkatan juru kunci makam, pelabuh, penjaga balai desa. d. Fasilitasi dan pembinaan Kaum/rois. e. Pemanfaatan tanah Desa: tanah kas desa, tanah bengkok/lungguh, tanah pengarem-arem. f. Fasilitasi pengurusan kekancingan tanah sultan ground yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pelestarian budaya gotong royong/gugur gunung/kerja bakti/sambatan, tilikan, babad dalan.
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : wayang, kethoprak, ledhek, reog, jathilan, tari-tarian tradisional, karawitan, gejug lesung, campur sari, Hadrah dan sholawatan,jaranan.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi penyelenggaraan adat, antara lain : rasulan/bersih dusun, sadranan/nyadran, kenduri, longkangan.

KEPALA DESA NGLBENG,

S U P A R N O

LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA NGLBENG
 NOMOR 06 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEWENANGAN BERDASARKAN HAK
 ASAL-USUL DAN KEWENANGAN
 LOKAL BERSKALA DESA DESA
 NGLBENG KECAMATAN PANGGUL

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

No	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Desa
1	2	3
I.	Bidang Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian Data Dan Informasi Dalam Penentuan Titik Batas Desa 2. Perapatan Patok Batas Desa Untuk Penegasan Batas Antar Desa Dalam Satu Kabupaten 3. Pengelolaan, Pemeliharaan, Dan Pengembangan Sistem Administrasi Dan Informasi Desa; 4. Pengadaan Dan Pemeliharaan Hardware Dan Jaringan Internet Desa 5. Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang Di Desa 6. Penyusunan Peta Sosial Desa 7. Penyusunan Profil Desa 8. Penetapan Organisasi Pemerintah Desa 9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa 10. Penetapan Perangkat Desa; 11. Penetapan Bum Desa; 12. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa 13. Penetapan APBDesa; 14. Penetapan Peraturan Desa; 15. Penetapan Kerja Sama Antar-Desa; 16. Pemberian Izin Penggunaan Gedung Pertemuan, Balai Desa, Dan Aset Milik Desa Lainnya 17. Pendataan Potensi Desa 18. Pemberian Ijin Hak Pengelolaan Atas Tanah Desa sampai dengan batas waktu 3 (tiga) Tahun Tanpa Merubah Peruntukan 19. Pemberian Ijin Hak Pengelolaan Atas Tanah Milik Desa

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> 20. Penetapan Desa Dalam Keadaan Darurat Antara Lain Kejadian Bencana, Konflik, Rawan Pangan, Wabah Penyakit, Gangguan Keamanan, Dan Keadaan Darurat Lainnya Dalam Skala Desa 21. Pengelolaan Arsip Dinamis Desa 22. Penyerahan Arsip Statis Desa Ke Lembaga Kearsipan Daerah 23. Pembinaan Internal Desa Di Bidang Kearsipan 24. Penyediaan Sarpras Pengelolaan Arsip Dinamis Desa 25. Pengelolaan Record Center (Pusat Arsip Desa) Pengelolaan Arsip Vital Desa 26. Pembentukan Dan Fasilitasi Anggota Linmas (Linmas Inti Desa Dan Linmas Desa) 27. Pembentukan Desa Tangguh Bencana/Kampung Siaga/Desa Siaga 28. Pembentukan Sibot (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat)

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

A	Pelayanan Dasar Desa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan forum Desa Siaga dan Padukuhan Siaga 2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan desa siaga 3. PMT penyuluhan balita 4. Fasilitasi kegiatan posyandu balita 5. Pemberian insentif kader posyandu dan/atau KB 6. Fasilitasi kegiatan posyandu Usila 7. Pembentukan kader posyandu 8. Pelatihan kader kesehatan dan/atau KB 9. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat 10. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup bersih dan sehat 11. Pendataan PHBS oleh kader 12. Pembentukan Komitmen dusun kawasan dilarang merokok 13. Pembentukan dusun bebas narkoba 14. Fasilitasi pengembangan Taman obat keluarga (TOGA) 15. Pembangunan dan pemeliharaan Gedung PAUD dan TPA yang menjadi milik desa
---	----------------------	---

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> 16. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD dan TPA yang tidak dianggarkan dalam APBD/APBN 17. Fasilitasi sarana prasarana PAUD milik Desa serta TPA milik desa 18. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik desa 19. Pembentukan perpustakaan desa 20. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan desa 21. Menjalinkan kerjasama perpustakaan desa dengan pihak lain 22. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar desa 23. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar desa
B.	Sarana Dan Prasarana Desa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor/Balai: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa - Kantor Lembaga Desa - Kantor Perpustakaan dan arsip desa - Kantor Pengurus Desa Siaga Poskesdes, Polindes b. Pembangunan dan Pemeliharaan balai Desa c. Stimulan Pembangunan dan pemeliharaan balai Padukuhan dan sarana padukuhan d. Pembangunan gapura 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - jalan fungsi lingkungan - talud jalan desa - drainase jalan desa 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud selain untuk prasarana pengaman jalan 4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 5. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; (tampungan air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian) 6. Pembangunan energi baru dan terbarukan; (Skala desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin)

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 8. Pengelolaan pemakaman Desa, antara lain : Pembangunan pagar, talud, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman 9. Pengelolaan petilasan; (Petilasan yang belum ditetapkan sbg CB/ WB oleh bupati/gubernur/ nasional berkaitan dgn sejarah desa) 10. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan 11. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - PAH (umum) - Sumur _ jaringan pipanisasi 12. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier 13. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa 14. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa 15. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan 16. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
C.	Pengembangan Ekonomi Lokal Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa 2. Pembangunan fasilitas pasar desa (MCK, PAH, Kantor Pasar Desa) 3. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro skala Desa 4. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala desa 5. Fasilitasi dan pembinaan pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa 7. Penetapan komoditas unggulan pertanian, dan perikanan darat dan Laut, skala Desa 8. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu 9. Pelestarian dan pengembangan benih lokal desa

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> 10. Fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif 11. Fasilitasi pengembangan energi mandiri; (Skala desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin) 12. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUM Desa 13. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten 14. Fasilitasi pengelolaan balai benih ikan 15. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan 16. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal
D.	Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penghijauan 2. Pembuatan terasering 3. Pemeliharaan hutan desa 4. Perlindungan mata air, gua dan telaga 5. Pengembangan ruang terbuka hijau skala desa 6. Pembersihan aliran sungai 7. Pengelolaan sampah skala desa 8. Perlindungan pantai terhadap abrasi 9. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa Selain yang sudah ditangani oleh pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat
III.	Bidang Kemasyarakatan Desa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengorganisasian dan Penguatan lembaga kemasyarakatan desa 2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : kelompok tani, gapoktan, kelompok nelayan, kelompok seni budaya

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none">3. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat4. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain : masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar dan difabel5. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa

KEPALA DESA NGLBENG,

S U P A R N O



**PEMERINTAH DESA NGLBENG
KECAMATAN PANGGUL
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA
NOMOR 06 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEWENANGAN BERDASARKAN
HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA**

PEMERINTAH DESA NGLBENG